



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

P U T U S A N
Nomor 72-K/PM. III-17/AD/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Weta Wuka
Pangkat/NRP	: Serda/21150196930495
Jabatan	: Ba Neraca Ku Kudam XIII/Mdk
Kesatuan	: Kudam XIII/Mdk
Tempat, Tanggal lahir	: Megapura, 26 April 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jl. 14 Februari Kel. Teling Atas, kec. Wanea, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara (sekarang Perumahan Riski Lingk. 3 Kel. Mapanget, Kec. Dimembe, Kota Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara)

Hlm 1 dari 22 hlm Putusan Nomor 72-K/PM. III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kakudam XIII/Mdk selaku Anjum Nomor Kep/02/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019.
2. Bahwa selanjutnya sampai dengan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 21 Oktober 2019 secara fisik Terdakwa masih berada dalam ruang Sel Staltahmil Pomdam XIII/Mdk sesuai keterangan Terdakwa di persidangan.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/14/PM III-17/AD/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

Pengadilan Militer III-17 Manado di atas

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XIII/Mdk Nomor BP-15/A-03/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera Nomor Kep/585/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/68/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019.
 3. Penetapan Kadilmil III-17 Manado Nomor Tap/72/PM.III-17/AD/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Nomor Tap/72/PM III-17/AD/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/72/PM.III-17/AD/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.

Hlm 2 dari 22 hlm Putusan Nomor 72-K/PM. III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/68/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi diwaktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan.
 - c. Menetapkan barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serda Weta Wuka NRP 21150196930495, Jabatan Ba Neraca Ku Makodam Kesatuan Kudam XIII/Mdk, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan Penasihat Hukum yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagi berikut :
- a. Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan menjaga orang tua (ibu kandung) yang sedang sakit parah/pikun sampai meninggal dunia, kemudian setelah ibu kandungnya meninggal Terdakwa kembali ke kesatuan untuk menyerahkan diri.

Hlm 3 dari 22 hlm Putusan Nomor 72-K/PM. III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa adalah orang Papua di pedalaman Wamena yang perlu perhatian khusus dari kesatuan serta atasan/pimpinan Terdakwa.
- c. Terdakwa masih muda dan dapat dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik.
- d. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan.
- e. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- f. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana; dan
- g. Terdakwa adalah tulang punggung harapan/kebanggaan keluarganya orang tua dan membantu membiayai adiknya yang lagi sekolah di kampung.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Kudam XIII/Mdk, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI berpangkat aktif Serda Weta Wuka NRP 21150196930495, Jabatan Ba Neraca Ku Kudam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa Terdakwa mendapat cuti dari kesatuan tmt 21 Januari 2019 sampai dengan 2 Februari 2019 dengan maksud untuk melihat ibu Terdakwa yang sakit di Megapura (Papua) dan seharusnya Terdakwa tanggal 3 Februari 2019 sudah masuk kesatuan, namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan karena mengurus orang tua (ibu) yang sakit dan pada tanggal 31 Juli 2019 ibu Terdakwa meninggal dunia.

3. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 3 Februari 2019 telah meninggalkan kesatuan KUdam XIII/Mdk tanpa ijin yang sah dari Kakudam XIII/Mdk atau atasan lain yang berwenang.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan, Terdakwa disamping menjaga ibunya yang sakit, Terdakwa juga berjualan di pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan pada tanggal 18 Agustus 2019 Terdakwa berangkat ke Manado lewat bandara Wamena kemudian menyerahkan diri ke kesatuan KUdam XIII/Mdk kepada Letkol Cku Yulius Rasit, S.E.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kakudam XIII/Mdk atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 atau selama 195 (seratus sembilan puluh lima) hari.

6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kakudam XIII/Mdk, NKRI dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer, maupun perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Hlm 5 dari 22 hlm Putusan Nomor 72-K/PM. III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kudam XIII/Mdk a.n. Novy S. Mewoh, S.H. Mayor Chk NRP 11000000980470 dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Kakudam XIII/Mdk Nomor Sprin/82/IX/2019 tanggal 12 September 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
Saksi-1 :

Nama Lengkap : Muhammad Raihan Ihza Afief, S.E
Pangkat/NRP : Letda Cku/11160029710594
Jabatan : Paur Pamlat
Kesatuan : Kudam XIII/Mdk
Tmpt tgl lahir : Medan, 1 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rusun Makodam XIII/Mdk, Teling Atas Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdina di Kudam XIII/Mdk pada bulan maret 2017 dan tidak ada hubungan keluarga sebatas hubungan atasan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang masih aktif sebagai prajurit dan masih menerima hak-haknya sebagai prajurit.

Hlm 6 dari 22 hlm Putusan Nomor 72-K/PM. III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan sejak tanggal 03 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2019 melaksanakan cuti tahunan 12 (dua belas) hari kerja terhitung sampai dengan tanggal 2 Februari 2019 untuk keperluan menjenguk ibu Terdakwa yang sedang sakit.
5. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2019 seharusnya Terdakwa sudah harus masuk dinas seperti biasa, namun pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 pada saat dilakukan pengecekan personel setelah pelaksanaan upacara bendera di Makodam XIII/Mdk, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
6. Bahwa Saksi kemudian menghubungi handphone Terdakwa, tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi memerintahkan Serda Yonie untuk mengecek ke rumah Terdakwa di Kec. Mapanget namun tidak diketemukan.
7. Bahwa kemudian mengirim surat ke Pomdam XIII/Mdk untuk meminta bantuan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian terdakwa dimasukkan daftar pencarian orang (DPO).
8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kantor Kudam XIII/Mdk pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 Wita.
9. Saksi mengetahui Terdakwa telah kembali ke kesatuan dari Letkol Cku Yulius Rasit, S.H. di perumaham Pakudam.
10. Bahwa Terdakwa kemudain diserahkan ke Piket Kudam XIII/Mdk selanjutnya keesokan harinya Terdakwa diserahkan ke Denpom untuk penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari dan diperpanjang lagi untuk 2 (dua) kali perpanjangan penahanan.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan.
12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri dengan cara menghadap Letkol Cku Yulius Rasit, S.H., di Rusun Paku Makodam XIII/Mdk, setelah menghadap kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Letkol Cku Yulius Rasit, S.H., untuk beristirahat di kantor Kudam XIII/Mdk.

Hlm 7 dari 22 hlm Putusan Nomor 72-K/PM. III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
14. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Kudam XIII/Mdk tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.
15. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi, maupun kesatuan untuk memberitahukan dimana keberadaannya.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk dapat tidak masuk dinas haruslah ada ijin dari Komandan, yang perijinannya diperoleh setelah menempuh prosedur perijinan, dimana prosedur perijinan diawali dengan mengisi buku corps rapot, kemudian setelah diparaf diajukan ke atasan untuk diteruskan ke Waka dan Kakudam, setelah itu baru keluar Surat Ijin Jalan.
17. Bahwa menurut Saksi semua parjurit termasuk Terdakwa pasti mengetahui untuk dapat tidak masuk dinas haruslah ada ijin dari Komandan.
18. Bahwa selama ini dalam perijinan tidak pernah dipersulit oleh kesatuan.
19. Bahwa setelah waktu cuti Terdakwa habis atau berakhir Terdakwa, Terdakwa seharusnya mengajukan perpanjangan cuti apabila ingin melanjutkan cuti.
20. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok dikesatuan, karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan anggota yang lain.
21. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
22. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya

Hlm 8 dari 22 hlm Putusan Nomor 72-K/PM. III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Wahyu Adi Pratama
Pangkat/NRP : Serda/21150214590695
Jabatan : Tur SPM
Kesatuan : Kudam XIII/Mdk
Tmpt tgl lahir : Surabaya, 21 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama 14 Kel. Pakowa, kec.
Wanea, Kota Manado, Provinsi
Sulawesi Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di Pusdik Keuangan Kota Bandung saat melaksanakan pendidikan kecabangan keuangan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya rekan satu angkatan.
2. Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai parjurit dan masih menerima hak-haknya sebagai seorang prajurit.

Hlm 9 dari 22 hlm Putusan Nomor 72-K/PM. III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2019 melaksanakan cuti sampai dengan tanggal 2 Februari 2019 untuk keperluan menjenguk orangtuanya yang sakit dan pada tanggal 3 Februari 2019 Terdakwa sudah harus masuk dinas seperti biasa.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 pada saat dilakukan pengecekan personel setelah pelaksanaan upacara bendera di Makodam XIII/Mdk diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk kesatuan tanpa ijin Komandan.

7. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wita dengan cara Terdakwa menghadap Letkol Cku Yulius Rasit, S.H., di Rusun Paku Makodam XIII/Mdk, setelah menghadap kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Letkol Cku Yulius Rasit, S.H., untuk ke kantor Kudam XIII/Mdk.

8. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Kudam XIII/Mdk tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi, maupun kesatuan untuk memberitahukan dimana keberadaannya.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk dapat tidak masuk dinas haruslah ada ijin dari kesatuan, yang perijinannya diperoleh setelah menempuh prosedur perijinan.

12. Bahwa menurut Saksi semua parjurit termasuk Terdakwa pasti mengetahui untuk dapat tidak masuk dinas haruslah ada ijin dari Komandan.

Hlm 10 dari 22 hlm Putusan Nomor 72-K/PM. III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah waktu cuti Terdakwa habis atau berakhir Terdakwa tidak ada mengajukan cuti kembali.

14. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok dikesatuan, karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan anggota yang lain.

15. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2015 di Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikku Bandung selama 4 (empat) bulan, selanjutnya Terdakwa di tempatkan di Kudam VII/Wrb, pada tahun 2016 Terdakwa dipindahkan ke Kudam XIII/Mdk sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 90023.

2. Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit.

3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan sejak tanggal 3 Februari 2019.

4. Bahwa awalnya Terdakwa melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019 ke Magapura untuk melihat dan merawat ibu Terdakwa yang sedang menderita sakit, sehingga Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2019 harus sudah kembali ke kesatuan.

Hlm 11 dari 22 hlm Putusan Nomor 72-K/PM. III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2019 Terdakwa sempat menghubungi Letkol Cku Yulis Rasit untuk menyampaikan belum bisa kembali ke kesatuan dan meminta ijin untuk diperpanjang masa cutinya, namun tidak diijinkan dan Terdakwa tetap diperintahkan untuk kembali ke kesatuan.

6. Bahwa disamping merawat ibunya yang sakit, kegiatan Terdakwa sehari-hari adalah berjualan sayur di pasar untuk menafkahi keluarga.

7. Bahwa Terdakwa berjualan di Pasar di Wamena dan pendapatan sehari sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)

8. Bahwa karena ibu Terdakwa masih sakit, maka tanggal 3 Februari 2019 Terdakwa tidak kembali ke kesatuan karena masih ingin merawat ibunya.

9. Bahwa Ibu Terdakwa sakit pikun, sehingga selama Terdakwa berjualan di pasar, ibu Terdakwa saat ditinggal di rumah harus dalam keadaan terkunci agar tidak pergi kemana-mana.

10. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 ibu Terdakwa meninggal dunia dan setelah itu Terdakwa memutuskan untuk kembali ke kesatuan, namun karena terkendala dengan uang untuk membeli tiket ke Manado, Terdakwa mencari uang terlebih dahulu dengan berjualan di pasar.

11. Bahwa setelah memiliki uang pada tanggal 18 Agustus 2019 barulah Terdakwa kembali ke Manado dengan mengguakan pesawat terbang dari Bandara Wamena Pukul 05.45 Wit dan sampai di Manado pukul 17.00 Wita.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke Rusun Kodam XIII/Mdk untuk menghadap Letkol Cku Yulis Rasit, S.E., untuk menyerahkan diri, kemudian Terdakwa bersama dengan Letkol Cku Yulis Rasit, S.E., menghadap Kakudam XIII/Mdk Kolonel Cku Heru Muidjianto, S.Sos.,M.M., selanjutnya Kakudam XIII/Mdk memeritahkan Terdakwa untuk istirahat di Kantor Kudam XIII/Mdk.

13. Bahwa pada keesokan harinya tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa diserahkan ke Polisi Militer.

Hlm 12 dari 22 hlm Putusan Nomor 72-K/PM. III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pernah pada tanggal 4 Februari 2019 Letda Cku Muhammad Raihan Ihza Afief (Saksi-1) menghubungi Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak angkat karena Terdakwa takut diperintahkan untuk kembali, sedangkan Terdakwa masih ingin mengurus ibu Terdakwa yang sedang sakit parah.

15. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena Terdakwa masih ingin menjadi prajurit.

17. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan untuk tidak masuk dinas yaitu dengan cara corp raport yang diajukan kepada Komandan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

18. Bahwa Terdakwa menyadari akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di kesatuan, karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga harus dikerjakan oleh anggota yang lain.

19. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa yaitu Kudam XIII/Mdk tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi dan NKRI khususnya Provinsi Sulawesi Utara dalam keadaan aman dan damai tidak sedang berperang dengan negara lain.

20. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa akan mengubah sikap sebagai prajurit yang baik.

21. Bahwa pernah pada tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa dihubungi Serda Wahyu Adi Pratama (Saksi-2) untuk kembali ke kesatuan, tetapi Terdakwa saat itu belum ada keinginan untuk kembali ke kesatuan karena masih merawat orang tua.

22. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Hlm 13 dari 22 hlm Putusan Nomor 72-K/PM. III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serda Weta Wuka NRP 21150196930495, Jabatan Ba Neraca Ku Makodam Kesatuan Kudam XIII/Mdk.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serda Weta Wuka NRP 21150196930495, Jabatan Ba Neraca Ku Makodam Kesatuan Kudam XIII/Mdk, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 atau selama 195 (seratus sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2015 di Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikku Bandung selama 4 (empat) bulan, selanjutnya Terdakwa di tempatkan di Kudam VII/Wrb, pada tahun 2016 Terdakwa dipindahkan ke Kudam XIII/Mdk sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 90023.
2. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019 untuk keperluan menjenguk ibunya yang sedang sakit, sehingga seharusnya Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2019 sudah harus kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 setelah pelaksanaan upacara bendera Makodam XIII/Mdk dilakukan pengecekan personel Kudam XIII/Mdk dan saat itu diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Hlm 14 dari 22 hlm Putusan Nomor 72-K/PM. III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Letda Cku Muhammad Raihan Ihza Afief, S.E. (Saksi-1) kemudian menghubungi handphone Terdakwa, tetapi tidak diangkat, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Serda Yonie untuk mengecek ke rumah Terdakwa di Kec. Mapanget namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar kesatuan kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan telah mengirim surat ke Pomdam XIII/Mdk untuk meminta bantuan pencarian terhadap Terdakwa serta Terdakwa dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).
6. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Terdakwa merawat ibunya yang sedang sakit pikun dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa berjualan sayur di pasar.
7. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2019 ibu Terdakwa meninggal dunia, sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke kesatuan.
8. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2019 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menghadap Letkol Cku Yulis Rasit, S.E., untuk menyerahkan diri, kemudian Terdakwa bersama dengan Letkol Cku Yulis Rasit, S.E. menghadap Kakudam XIII/Mdk Kolonel Cku Heru Muidjianto, S.Sos.,M.M., dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke piket Kudam XIII/Mdk serta keesokan harinya diserahkan ke Pomdam XIII/Mdk untuk diproses secara hukum.
9. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena ingin merawat ibunya yang sedang sakit.
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perijinan meninggalkan kesatuan, tetapi Terdakwa tidak melakukannya saat meninggalkan dinas.
11. Bahwa benar Terdakwa menyadari akibat dari meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan dirugikan karena tugas dan tanggung jawab jabatan Terdakwa tidak berjalan sebagaimana mestinya.
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang dan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas militer.

Hlm 15 dari 22 hlm Putusan Nomor 72-K/PM. III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 atau secara berturut-turut selama 195 (seratus sembilan puluh lima) hari.
14. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan, karena hanya bersifat permohonan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur ketiga : "dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa sesuai pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Hlm 16 dari 22 hlm Putusan Nomor 72-K/PM. III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2015 di Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikku Bandung selama 4 (empat) bulan, selanjutnya Terdakwa di tempatkan di Kudam VII/Wrb, pada tahun 2016 Terdakwa dipindahkan ke Kudam XIII/Mdk sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 90023.
2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan masih berdinasi aktif sebagai prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit.
3. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kudam XIII/Mdk yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Dari uraian dan fakta tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hlm 17 dari 22 hlm Putusan Nomor 72-K/PM. III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”

Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Sedangkan yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019 untuk keperluan menjenguk ibunya yang sedang sakit, sehingga seharusnya Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2019 sudah harus kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 setelah pelaksanaan upacara bendera Makodam XIII/Mdk dilakukan pengecekan personel Kudam XIII/Mdk dan saat itu diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Hlm 18 dari 22 hlm Putusan Nomor 72-K/PM. III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Letda Cku Muhammad Raihan Ihza Afief, S.E. (Saksi-1) kemudian menghubungi handphone Terdakwa, tetapi tidak diangkat, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Serda Yonie untuk mengecek ke rumah Terdakwa di Kec. Mapanget namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar kesatuan kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan telah mengirim surat ke Pomdam XIII/Mdk untuk meminta bantuan pencarian terhadap Terdakwa serta Terdakwa dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).
5. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Terdakwa merawat ibunya yang sedang sakit pikun dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa berjualan sayur di pasar.
6. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2019 ibu Terdakwa meninggal dunia, sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke kesatuan.
7. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2019 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menghadap Letkol Cku Yulis Rasit, S.E., untuk menyerahkan diri, kemudian Terdakwa bersama dengan Letkol Cku Yulis Rasit, S.E. menghadap Kakudam XIII/Mdk Kolonel Cku Heru Mujdianto, S.Sos.,M.M., dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke piket Kudam XIII/Mdk serta keesokan harinya diserahkan ke Pomdam XIII/Mdk untuk diproses secara hukum.
8. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena ingin merawat ibunya yang sedang sakit.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perijinan meninggalkan kesatuan, tetapi Terdakwa tidak melakukannya saat meninggalkan dinas.
10. Bahwa benar Terdakwa menyadari akibat dari meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan dirugikan karena tugas dan tanggung jawab jabatan Terdakwa tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “dalam waktu damai”

Hlm 19 dari 22 hlm Putusan Nomor 72-K/PM. III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 atau secara berturut-turut selama 195 (seratus Sembilan puluh lima) hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dari uraian dan fakta tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “lebih lama dari tiga puluh hari”

Hlm 20 dari 22 hlm Putusan Nomor 72-K/PM. III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran prajurit/sipelaku di kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019 untuk keperluan menjenguk ibunya yang sedang sakit, sehingga seharusnya Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2019 sudah harus kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 setelah pelaksanaan upacara bendera Makodam XIII/Mdk dilakukan pengecekan personel Kudam XIII/Mdk dan saat itu diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2019 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menghadap Letkol Cku Yulis Rasit, S.E., untuk menyerahkan diri, kemudian Terdakwa bersama dengan Letkol Cku Yulis Rasit, S.E. menghadap Kakudam XIII/Mdk Kolonel Cku Heru Mujdianto, S.Sos.,M.M., dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke piket Kudam XIII/Mdk serta keesokan harinya diserahkan ke Pomdam XIII/Mdk untuk diproses secara hukum.
4. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 atau secara berturut-turut selama 195 (seratus Sembilan puluh lima) hari.

Dari uraian dan fakta tersebut dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hlm 21 dari 22 hlm Putusan Nomor 72-K/PM. III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuannya dan Terdakwa juga tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang ber Sapta Marga dan ber Sumpah Prajurit.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui ketentuan perijinan meninggalkan dinas, tetapi dengan alasan untuk merawat ibunya yang sakit Terdakwa tetap tidak kembali ke kesatuan padahal Terdakwa sudah diingatkan/dihubungi Serda Wahyu Adi Pratama (Saksi-2) untuk kembali ke kesatuan, tetapi Terdakwa mengabaikannya, hal ini tentu saja sangat merugikan kesatuan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kesatuan tidak terlaksana dengan baik, sehingga harus digantikan oleh personel yang lain.

4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak memiliki tanggungjawab serta menunjukan rendahnya tingkat kesadaran Terdakwa akan tugas dan kewajibanya sebagai seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hlm 22 dari 22 hlm Putusan Nomor 72-K/PM. III-17/AD/X/2019



Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa pernah dihukum baik disiplin ataupun pidana.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
5. Terdakwa selama meninggalkan dinas kegiatannya hanya merawat orang tua yang sakit sampai meninggal dunia baru menyerahkan diri ke kesatuan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah diingatkan oleh rekannya untuk kembali ke kesatuan tetapi Terdakwa mengabaikannya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan dan berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan di atas, maka pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, untuk itu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan dapat diterima dan Majelis Hakim mengabulkannya.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hlm 23 dari 22 hlm Putusan Nomor 72-K/PM. III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serda Weta Wuka NRP 21150196930495, Jabatan Ba Neraca Ku Makodam Kesatuan Kudam XIII/Mdk, merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan berkaitan erat dengan perkara ini, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Weta Wuka, Serda, NRP 2150196930495, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serda Weta Wuka NRP 21150196930495, Jabatan Ba Neraca Ku Makodam Kesatuan Kudam XIII/Mdk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hlm 24 dari 22 hlm Putusan Nomor 72-K/PM. III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H. Letkol Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta Subiyatno, S.H., Mayor Chk NRP 11060006130681 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H. Mayor Chk NRP 2910110251071, Penasihat Hukum Alexsius Rongkonusa, S.H. Serda NRP 31020261470280 dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Sultan, S.H.
Letkol Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18883/P

Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Hlm 25 dari 22 hlm Putusan Nomor 72-K/PM. III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)